

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ) TAHUN 2023

DINAS SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah dianugerahkan-Nya berkat kemampuan dan hikmat dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKJ) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023, sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini telah merangkum seluruh kegiatan yang bersumber dari anggaran daerah (APBD), yang dikelola oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Sosial.

Sebagai Laporan Kinerja Instansi (LKJ) periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 yang disusun, disadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKJ pada tahun yang akan datang 2024.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJ Dinas Sosial Tahun 2023.

Akhirnya semoga LKJ Tahun anggaran 2023 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) di Kabupaten Halmahera Utara lebih Khusus di lingkungan Dinas Sosial.

Tobelo, 8 Januari 2024

Kepala Dinas



Dra. Hedyani, N Hoata

Pembina Utama Muda /IVc

Nip 196605041993032012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara adalah salah satu dinas teknis daerah yang berada dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan, Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang berfungsi membantu Pemerintah Daerah melaksanakan Program Pembangunan di bidang Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara berkedudukan di Tobelo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam Pelaksanaan tugas perlu adanya pertanggungjawaban pelaksanaan program atas kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sebagai konsekuensi dari pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial yang menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Sosial berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada publik atau kepada pihak-pihak yang memberi amanah tentang apa yang telah dilaksanakan dalam tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 dengan berpedoman pada Penyusunan LKJ yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014.

Kegiatan yang diukur dan dievaluasi dalam LKJ Dinas Sosial Tahun 2023 diarahkan pada seluruh kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 yang dirumuskan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2021-2026.

Hasil pengukuran menggunakan skala ordinal menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 berada pada kategori Kurang Memuaskan.

Hasil tersebut terlihat dari indikator yang ditetapkan, indikator mencapai predikat **Tidak Berhasil** (presentasi capaian < 55%), yaitu: ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah keluarga sangat miskin penerima bantuan PKH;
2. Jumlah biaya yang disediakan untuk operasional PKH
3. Jumlah biaya yang disediakan untuk distribusi buffer stock
4. Jumlah kk yang mendapat pelayanan pasca bencana kebutuhan dasar pokok dari pemerintah daerah

1 (satu) indikator sasaran dengan nilai capaian 50,00 % dengan predikat **Tidak berhasil** yakni: Terlaksananya kegiatan Ferivikasi dan Falidasi Data PMKS berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. DATA UMUM ORGANISASI.....	1-2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL	3-7
C. SUSUNAN KEPEGAWAIAN.....	8-11
D. FASILITAS PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS.....	11-13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS.....	16
A. VISI DAN MISI.....	16
B. TUJUAN.....	16-17
C. SASARAN.....	18
D. KEBIJAKAN STRATEGI.....	19
E. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2021.....	19-20
F. PERJANJIAN KINERJA.....	21-22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	26
3.2. PENGUKURAN KINERJA.....	26
3.3. CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	35-37
BAB IV PENUTUP.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 47,92% maka saat ini pengukuran kinerja (kehasilan atau kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada dokumen penetapan kinerja dan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, pencapaian visi, misi dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 5 Program 10 Kegiatan pada tahun 2023 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, laporan kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui pelayanan publik.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor 47 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis. pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara pasal 3

ayat (1) Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Dinas Sosial, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dinas Sosial, terdiri dari 1 Sekretariat, 3 bidang, dan 1 Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

- a. Sekretariat Dinas;
- b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap bidang terdiri dari beberapa seksi (eselon IV).

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 seksi yaitu:

1. Seksi Perlindungan dan Bencana Alam dan Sosial;
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi yaitu:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Lansia dan Korban Perdagangan Orang;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pelayanan Distabilitas & Tuna Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari 2 seksi yaitu:

1. Seksi Identifikasi Penguatan Kapasitas dan Penataan Lingkungan;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Restorasi dan Pendamping Bantuan Stimulan;

Sekretariat Dinas Sosial terdiri dari 3 Subbagian yaitu :

1. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL.

Mengacu pada Peraturan Daerah nomor 47 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tupoksi Lembaga Teknis Daerah, tugas pokok Dinas Sosial, adalah **“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan di bidang Sosial/Kemasyarakatan.”**

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016, fungsi Dinas Sosial, adalah:

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- c. Pengelolaan Keuangan;
- d. Pengelolaan Perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- e. Pengelolaan urusan ASN;
- f. Merumuskan perencanaan;
- g. Melaksanakan perumusan kebijakan;
- h. Melaksanakan kebijakan;
- i. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kegiatan;
- j. Melaksanakan pengarahan bimbingan teknis supervise;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Sosial;
- m. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
- n. Melaksanakan formasi birokrasi dan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial dan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas dan fungsi Dinas Sosial dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi sekretariat Dinas dan Bidang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 47 tahun 2016, tentang Tugas sekretariat dan masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Sosial sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial dengan rincian fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumatangan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- d. Pengelolaan milik/kekayaan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan rincian Fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan;

- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial, dengan rincian fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan;
- c. Melaksanakan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan rincian fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai;

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- k. Melaporakan hasil kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. UPTD (UNIT PENGELOLA TEKNIS DINAS)

Unit Pelaksana Teknis dinas berfungsi melaksanakan tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang di lingkungan Dinas Sosial.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

D. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial pegawai yang dipercayakan oleh pemerintah untuk bertugas di Dinas Sosial, sampai dengan ahir tahun 2023 berjumlah 21 orang yang terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil = 19 orang;
- b. Pegawai honor = 2 orang

Dengan klasifikasi dan kualifikasi seperti pada tabel di bawah:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	JMLH PEGAWAI	IJAZAH TERTINGGI					
			SMP	SMA SDRJT	D3	S1	S2	KET
1	KADIS	1	-	-	-	1		
2	SEKRETARIS	1	-	-			1	
3	KABID	2	-	-	-	2		
4	KASI/ KASUBAG	2	-		-	2	-	
5	STAF	14		8	2	3	-	
6	HONORER	2		1		1		
Jumlah		22	-	9	2	10	1	

Tabel 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Eselon

No	Golongan / Eselon	Jumlah (Orang)
1	IV / II	1
2	IV / IIIa	1
3	IV / IIIb	2
4	IV / IIIa	
5	III / IVb	2
6	III/IVa	
7	III	8
8	II	6
9	Honorer	2
	JUMLAH	22

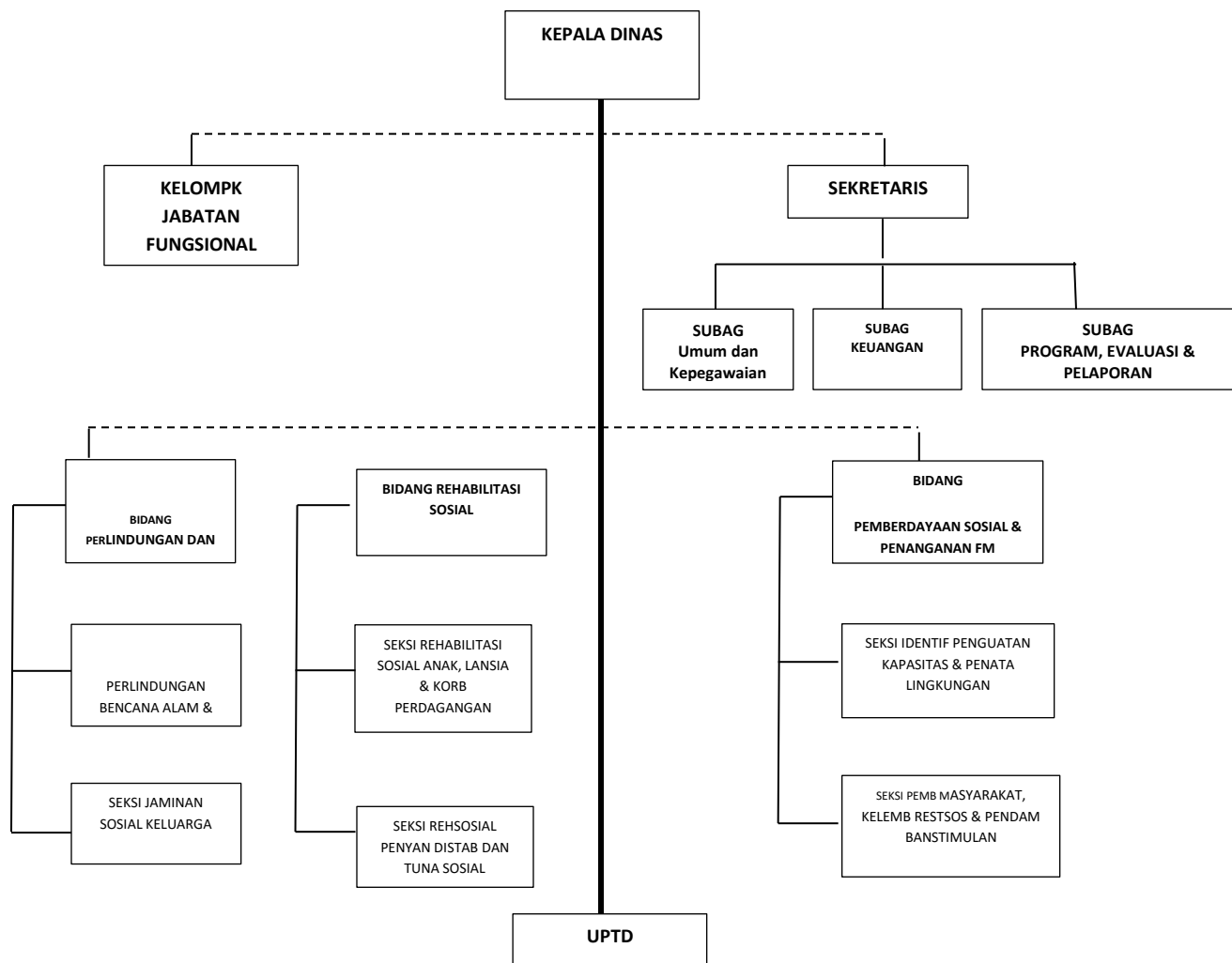
Tabel 1.3 Jumlah pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan jabatan di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara pada ahir tahun 2023

No	Nama / NIP	Tempat tanggal lahir	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Dra,Hedyani. N. Hoata Nip. 1966050419930320	Ternate,04-05-1966	Pembina Utama Muda IV/c	S1	Kepala Dinas
2	Rusdy Dano Bayan,SP.M.Si Nip. 19700792601012084	Galela.07-09-1970	Pembina Tk.I, IV/b	S2	Sekretaris
3	Herisman Buamonabot,S.STP Nip.198504092003121001	Ternate,09-04-1985	Penata.Tk,I III/d	S1	Kepala Bidang
4	Farial Mahmud,S.IP Nip.196906061989032011	Loloda,06-06-1969	Penata Tk. I.III/d	S1	Kepala Bidang
5	Alpius Duko,S.IP Nip. 196905202005011014	Asmiro, 20-05-1969	Penata Tk.I. III/d	S1	Kepala Bidang
6	Cherley Carolin Mussy, S. Sos Nip. 196908012005012009	Gamsungi 01-08-1969	Penata Tk.I. III/d	S1	Kepala UPTD
7	Herlianus Ledewik Baly,SH Nip.197401202010011004	Mawea, 20-01-1974	Penata Tk.I. III/d	S1	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
8	Yohanis Fofid, S. Sos Nip. 197611242009031001	Ternate, 24-11-1976	Penata Tk.I. III/d	S1	Kasie. Identifikasi Penguatan Kapasitas dan Penataan Lingkungan
9	Jemi Rolis Togolo ,A.Md Nip. 198502272010011009	Loloda Utara 27-02-1985	Penata Muda III/a	D3	Staf
10	Nursita Dodo, A. Md. Keb Nip. 198909192011012004	Halmahera Utara, 19-09-1989	Penata Muda Tk I III/b	S1	Staf
11	Helen Notanubun Nip,197406112005012009	Ambon,11-06-1974	Penata Muda III/a	SMA	Bendahara
12	Rudolf Mahulette Nip. 196508172006041015	Halteng, 17-08-1965	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	Staf
13	Heltny Trifena, S. IP NIP. 199011122022032006	Pulau Morotai, 19-11-1990	Penata Muda III/a	S1	Staf
14	Elgoyansen Rumangun, S. Sos NIP. 199501152022031009		Penata Muda III/a	S1	Staf
15	Eliezer Woldensius Kutani Nip. 198110192007011006	Dokulamo, 19-10-1981	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	Staf
16	Abdulrahman Yasin Nip. 196809142008011014	Ternate, 14-09-1968	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	Staf
17	Wawa Fabanyo Nip. 197905052009042009	Tobelo, 05-05-1979	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	Staf
18	Habib Albar Nip. 197603272009041002	Galela, 27-03-1976	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	Staf
19	Ladi Diana Selong	Soatobaru, 20-07-	Pengatur, II/c	SMA	Staf

	Nip. 198407202010012006	1984			
20	Delci Nice Dodopo Nip. 198502132010012005	Tobe, 13-02-1985	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SMA	Staf
21	M. Saiful Ishak, ST NIP. -	Igobula, 25-07-1979	-	S1	Staf
22	Selvi Pasimanyeku NIP. -	Pitu, -	-	SMP	Staf

E. Struktur Organisasi:

Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 tahun 2016



4. ISU STRATEGIS

Dinas social Kabupaten Halmahera Utara memiliki SDM relative terbatas jumlah seluruh pegawai ada 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian: petugas struktural sebanyak 4 (empat) orang dan Jabatan Fungsional 2 (dua) orang, dengan jumlah staf 16 orang, namun tidak seorang staf yang berpendidikan dibidang kesejateraan social. Sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejateraan sosial khusus PMKS masih dibutuhkan tenaga terampil dibidangnya. Namun dengan keterbatasan yang ada dinas sosial Kabupaten Halmahera Utara memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

Secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain sebagai berikut :

1. Tidak ada petugas fungsional kesejateraan sosial yang melaksanakan fungsi pendampingan kepada PMKS mengakibatkan tidak tuntasnya penanganan kesejateraan sosial.
2. Semangat lembaga- lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk paartisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kesejateraan sosial
3. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan social di sekitarnya.

4. Perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan serta sistematika penyajian;

Bab II : *Perencanaan Kinerja*

Memuat Rencana Strategis, Visi. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, dan Program untuk pencapaian sasaran;

Bab III : *Akuntabilitas Kinerja*

Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja utama tahun 2023, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;

Bab IV : *Penutup*

Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DINAS SOSIAL

Jl. KAWASAN PEMERINTAHAN, NO 1A
TOBELO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dra, Hedyani N. Hoata**

Jabatan : Kepala Pelaksana

Dinas Sosial Kab Halmahera Utara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Frans Manery**

Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



Dra. HEDYANI .N HOATA

NIP. 196605041993032012

**PENETAPAN KINERJA SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023**

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71,35 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,430,119,885	
2	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan jumlah dan peran PSKS	75%	Program Pemberdayaan Sosial	229,297,400	
				Program Rehabilitasi Sosial	500,000,700	
3	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan Penanganan PMKS	65%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	999,992,200	
		Presentase korban bencana alam/sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Program Penanganan Bencana	499,972,100	
Jumlah Anggaran					Rp. 4,659,382,085	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Dalam mengukur kinerja Dinas Sosial tahun 2023, ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

1. Inputs (masukan)
2. Outputs (keluaran)
3. Outcomes (hasil)
4. Benefits (manfaat)
5. Impacts (dampak)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2023.

Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2023 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes. Penyimpangan dari lima indikator

yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada tahun 2023.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam tahun 2023 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana *LKj Dinas Sosial Tahun 2023*

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Atau:

$(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}$

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan.

- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pokok pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat, Dinas Sosial telah menetapkan lima sasaran strategis. Untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut ditetapkanlah indikator kinerja dan program kegiatan yang harus dicapai selama kurun waktu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan melalui Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja.

Dalam Bab ini akan disajikan capaian kinerja tahun 2023 dan sebagai pembanding disajikan capaian kinerja tahun 2022. Terdapat beberapa sasaran tidak dapat disajikan capaian kinerja karena sasaran tersebut hanya menyediakan biaya untuk operasional capaian sasaran lainnya. Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal seperti tabel di bawah ini:

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2	70 sampai dengan < 85	Berhasil
3.	55 sampai dengan < 70	Cukup Berhasil
4.	< 55	Tidak Berhasil

3.2. Pengukuran Kinerja

Hasil (out come) yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

3.2.1. Tersalurnya kebutuhan dasar pokok kepada keluarga sangat miskin penerima bantuan PKH dan BPNT.

- Sasaran ini diukur dengan 1 indikator melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Di tahun 2023 sampai triwulan ke- empat telah berhasil disalurkan bantuan kepada 5162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran nominal sebesar Rp. 2.720.751.529,-, sedangkan untuk Keluarga penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 4324 KPM dengan biaya nominal sebesar Rp. 1864.800.000,-, dana tersebut bersumber dari APBN Kementerian Sosial, KSM (kategori Keluarga tidak mampu) tersebar di 17 Kecamatan dan 196 Desa.

Khusus pemerima bantuan PKH dan BPNT mengalami penurunan 8,64% dibandingkan dengan tahun Anggaran 2022 sebanyak 5974 KPM yang direncanakan bantuan hanya diberikan kepada keluarga miskin, namun di tahun 2023 bantuan untuk keluarga sangat miskin telah berkurang dari 7,025 KSM hanya tinggal 6881 pada tahun 2023 masyarakat miskin yang menerima bantuan di triwulan

IV berjumlah 6881 KPM yang tersebar di 17 kecamatan, dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 telah terjadi penurunan. Peserta Program Keluarga Harapan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin dan Keluarga Sangat Miskin yang kriterianya adalah apabila dalam keluarga tersebut terdapat:

- a. Ibu hamil / nifas
- b. Anak Balita
- c. Anak usia sekolah baik PAUD, Wajar Dikdas dan Dikmen.

Capaian Kinerja tersalurnya kebutuhan dasar pokok kepada keluarga sangat miskin penerima bantuan PKH dapat dilihat pada table 3.2.1

Tabel 3.2.1.
Capaian Kinerja

No.	INDIKATOR KUNCI SUKSES	Kondisi awal 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Bidang yg bertanggung jawab
				Target	Realisasi	
1	Jumlah keluarga sangat miskin penerima bantuan PKH	100 %	100 %	100 %	100 %	Linjamsos

3.2.2. Terpenuhinya kebutuhan dasar pokok bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)

Capaian terpenuhinya kebutuhan dasar pokok bagi PMKS dapat dilihat pada table 3.2.2. di bawah ini.

Tabel 3.2.2.

Capaian Kinerja

No.	INDIKATOR KUNCI SUKSES	Kondisi awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Bidang yg bertanggung jawab
				Target	Realisasi	
1	Jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar pokok	70	745	804	0	Rehsos
2	Jumlah orang dengan kecacatan berat yang mendapat bantuan kebutuhan dasar pokok	50	16	360	0	Rehsos
3	Jumlah kk yang dibantu dalam korban bencana alam		204 kk		56 KK	Linjamsos

3.2.3. Tersedianya biaya distribusi buffer stock untuk korban bencana alam.

Sasaran ini diukur dengan 1 indikator melalui kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana yaitu :

Telah dilakukan penanganan terhadap korban bencana berupa:

- Alat –alat Rumah Tangga
- Pakaian Anak dan Dewasa
- Pakaian Seragam Sekolah Anak SD,
- Kain sarung/selimut

1. Korban bencana Alam Angin Putting Beliung pada tanggal , 11 Januari 2023 terjadi di Desa Asimiro Kecamatan Loloda Utara dengan jumlah korban 18 KK dan 124 Jiwa.

2. Pada Tanggal, 18 Januari 2023 terjadi bencana Banjir Air Rob di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah, dengan jumlah korba terdampak sebanyak 22 KK dan 245 Jiwa;
3. Pada Tanggal, 18 Januari 2023 terjadi Kebakaran di Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah. dengan jumlah 2 Unit rumah warga (2 KK dan 9 Jiwa);
4. Pada Tanggal, 30 Januari 2023 terjadi Bencana Tersambar Kilat dan Petir di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah mengakibatkan 1 Orang Meninggal Dunia;
5. Pada Tanggal, 2 Februari 2023 terjadi Bencana Kebakaran rumah Warga di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Mengakibatkan 3 Orang Meninggal Dunia dan 1 Rumah Warga terbakar habis (1 KK 7 Jiwa);
6. Pada Tanggal, 19 April 2023 Terjadi Bencana Kebakaran rumah warga di Desa Efi-Efi Kecamatan Tobelo Selatan mengakibatkan 1 unit rumah terbakar habis (1 KK 3 Jiwa);
7. Pada Tanggal, 6 Mei 2023 Terjadi Bencana Kebakaran Rumah warga di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo 1 kk dan 4 Jiwa;
8. Pada Tanggal, 28 Mei 2023 di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara, terjadi musiba 1 orang tenggelam dan meninggal dunia di lautan;
9. Pada Tanggal, 9 Juli 2023 terjadi musiba disambar Kilat dan Petir di Desa Doro Kecamatan Kao Utara mengakibatkan 1 orang meninggal dunia;
10. Pada Tanggal, 29 Juli 2023 Terjadi Gempa Bumi di Desa Wari Kecamatan Tobelo, mengakibatkan 1 unit rumah rusak;

11. Pada Tanggal 29 September 2023 terjadi musiba Kebakaran rumah warga di Desa Kao Kecamatan Kao dengan jumlah rumah sebanyak 8 Unit (8 KK dan 37 Jiwa);
12. Pada Tanggal, 17 Oktober 2023 terjadi bencana kebakaran rumah di Des Podol Kecamatan Loloda Utara;
13. Pada Tanggal, 26 Oktober 2023 terjadi kebakaran Rumah warga di Desa Gura kecamatan Tobelo;
14. Pada Tanggal, 24 Nofember 2023 terjadi Gempa Bumi di Desa Apulea kecamatan Loloda Utara mengakibatkan sebagian dinding rumah ambruk.

Dengan demikian Bencana yang terjadi di tahun 2023 sebanyak 14 (empat belas) kali di 6 (enam) Kecamatan dengan jumlah 56 KK dan 439 Jiwa.

Jika dibandingkan dengan dengan Bencana yang terjadi di tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) dengan jumlah 204 kk maka terjadi peningkatan kejadian Bencana Alam.

Capaian Operasional Buffer Stock dapat dilihat pada table 3.2.3. di bawah ini.

Tabel 3.2.3.

Capaian Kinerja

N O.	INDIKATOR KUNCI SUKSES	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Bidang yg bertanggung jawab
				Target	Realisasi	

LAPORAN KINERJA INSTANSI (LKJI) DINAS SOSIALKAB. HALUT						Tahun 2023
1	Korban bencana yang mendapat pelayanan	100 %	45 %	100%	50%	Linjamsos

Berdasarkan capaian 5 sasaran dan 8 indikator di atas, maka sasaran Urusan Sosial menghasilkan angka capaian rata-rata sebesar 50,00% dan termasuk dalam kategori **tidak berhasil**.

3.3. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2023, khusus **Belanja Langsung** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	PROGRAM OENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	445.629.300,-	204.252.711,-	45.83
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.499.300,00	5.637.500,00	26,22
1.1.1	Penusunaan dokumen perencanaan perangkat daerah	20.000.000,00	4.180.000,00	20,90
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1.499.200,00	1.457.500,00	97,22
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.493.800,00	2.320.000,00	93,03
1.2.1	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	2.493.800,00	2.320.000,00	93,03
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.781.600,00	60.622.445,00	50.19

LAPORAN KINERJA INSTANSI (LKJI) DINAS SOSIALKAB. HALUT			Tahun 2023	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.993.200,00	1.800.000,00	
1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.985.000,00	-	0,00
1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12.005.000,00	12.005.000,00	100,00
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.801.000,00	9.720.000,00	52,70
1.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.956.800,00	17.187.130,00	95,71
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.040.000,00	19.910.000,-	40,60
1.4	Penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	148.984.400,00	67.192.766,00	50,19
1.4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	99.429.800,00	54.358.766,00	54,67
1.4.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30.360.000,00	5.350.000,00	17,62
1.4.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	19.194.600,00	7.484.000,00	38,99
1.5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	151.870.800,00	68.480.000,00	45,09
1.5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	151.870.800,00	68.480.000,00	45,09
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	229.297.400,00	143.700.000,00	62,67
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	229.297.400,00	143.700.000,00	62,67
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	141.133.500,00	102.600,00	72,70
2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.163.900,00	41.100.000,00	46,62
2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	-	-	0,00

	Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	469.836.700,00	-	0,00
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	469.836.700,00	-	0,00
3.1.1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	0,00
3.1.2	Penyediaan Permakanan	200.000.300,00	-	0,00
3.1.3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-	0,00
3.1.4	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Caver	-	-	0,00
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	526.214.000,00	3.208.000,00	0,61
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	526.214.000,00	3.208.000,00	0,61
4.1.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	526.214.000,00	-	0,00
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	441.522.100,00	100.060.000,00	22,66
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	250.000.000	100.060.000,00	28,58
5.1.1	Penyediaan Makanan	250.000.000,00	-	0,00
5.1.2	Penyediaan Sandang	100.060.000,00	100.060.000,00	100,00
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	91.462.100,00	-	0,00
5.2.1	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	61.039.700,00	-	0,00
5.2.2	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan	30.422.400,00	-	0,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI (LKJI) DINAS SOSIALKAB. HALUT			Tahun 2023
	taruna siaga bencana		
Jumlah		4.009.639.100,00	1.921.410.389,00
			47,92

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, secara umum selama Tahun Anggaran 2023 terdapat peningkatan kinerja atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 25 sasaran dan 15 sasaran telah dapat direalisasikan dengan efisien dengan tingkat efisiensi total per kegiatan 47,92 % untuk kegiatan yang didanai Kementrian Sosial Republik Indonesia ada dua kegiatan yang sangat meningkatkan kinerja daerah yaitu kegiatan PKH, BPNT dua kegiatan ini sangat membantu masyarakat untuk mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pencapaian hasil dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dapat dijadikan cermin yang berharga untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dimasa yang akan datang.

Tobelo, 08 Januari 2024

Kepala Dinas



Dra, HEDYANI, N. HOATA

PEMBINA UTAMA MUDA IV/C

Nip 196605041993032012